

# MUDHARABAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARI'AH

---

**Mahmudatus Sa'diyah**

*Almuna Consulting Jepara, Indonesia  
e-mail: mahmudahdiyah@yahoo.com*

**Meuthiya Athifa Arifin**

*Pengadilan Agama Kudus, Indonesia  
e-mail: meuthi\_a@yahoo.co.id*

**Abstract:** *This research intends to know the theoretical foundations related mudharabah in jurisprudence and Shariah banking. The method used in this research is to study literature. The results showed that mudharabah is a contract between two parties whereby one party called rab al-mal (investors) entrusts money to the second party, called mudharib, for the purpose of running a trading business. Mudharabah contract has no basis in the Qur'an and Sunnah, the contract has been used to run a trade by the early generations of Muslims. Mudharabah contract is very different with the syariah bank mudharabah contract as generally described by maszhab-schools of fiqh, or as envisaged by the Shariah bank as a theoretical model of joint venture capital financing, or financing for industrial development.*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar teori yang terkait mudharabah dalam fiqih dan perbankan syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Kontrak mudharabah tidak memiliki landasan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, kontrak ini telah digunakan untuk menjalankan perdagangan oleh generasi Muslim awal. Kontrak*

*mudharabah bank syari'ah sangat berbeda dengan kontrak mudharabah seperti yang umumnya digambarkan oleh mazhab-mazhab fiqih, ataupun seperti yang dibayangkan oleh para teoritis bank syari'ah sebagai suatu model pembiayaan modal kongsi, atau pendanaan industrial bagi pembangunan.*

**Kata Kunci:** *mudharabah, fiqih, dan perbankan syari'ah*

## **Pendahuluan**

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya.

Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki *skill* atau kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *mudharabah*.

*Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang (Saeed, 2004: 77).* Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (*non financial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola

(al-Zuhaily, tt.: 836).

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam mudharabah terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudharib*, maupun penyerahan modal oleh pihak *shahib al-mal* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian mudharabah tersebut.

Saat ini mudharabah tidak hanya dipraktikkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syaria<sup>h</sup>, misalnya di perbankan syaria<sup>h</sup>, asuransi syaria<sup>h</sup> dan lain-lain. Di lembaga keuangan syaria<sup>h</sup>, seperti perbankan syaria<sup>h</sup> misalnya, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak, yaitu para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai *shahib al-mal*, bank sebagai *agent / arranger* yang berfungsi sebagai *intermediary*, dan pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana.

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syaria<sup>h</sup> untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syaria<sup>h</sup> yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan (Qardhawi, 2000: 58). Dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah bagaimana mudharabah dalam literatur Fiqih dan perbankan syaria<sup>h</sup>.

### **Pengertian Mudharabah**

Secara etimologi, *mudharabah* adalah bentuk *masdar* dari *fi'il madhi* (ضارِب) yang

berarti berdagang atau memperdagangkan (Warson, 1984: 875). Mudharabah disebut juga dengan *mu'amalah* karena umat Islam di Irak menyebutkan mudharabah dengan istilah *muamalah* (Al-Zuhaily, 836). Mudharabah disebut juga dengan *qiradh*. Ulama' Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*, yaitu berasal dari kata *qiradh* yang berarti al-*Qath'u* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya (Al-Zuhaily, tt.: 836).

Untuk lebih mengetahui tentang definisi mudharabah, beberapa pengertian mudharabah secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha' Madzhab empat yaitu: Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Al-Jaziri, 1990: 41).

Selain ulama' empat madzab diatas terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi mudharabah. Pendapat tersebut antara lain: Sayyid Sabiq mendefinisikan mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama (Sabiq, tt.: 212).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mudharabah adalah

akad antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manejerial.

### **Dasar Hukum Mudharabah**

Dasar hukum mudharabah yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah mudharabah sesungguhnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman Jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan (Muhammad, 2005: 144). Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah sejak masa dahulu kala, pada zaman Jahiliyah, umpamanya, hal ini juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk mudharabah. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kaum muslimin sepakat bahwa mudharabah itu adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan muamalah yang dibolehkan, karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai satu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan. Pada zaman sekarang, keperluan antara si kaya dan si miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial. Dimensi Filosofis yang melandasi mudharabah adalah adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill dan enterprenership*) yang dapat membuat pemodal (*shahib al-mal*) dan pengusahnya *mudharib* berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada

aspek solidaritas modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa terhindarkan (Karim, 1993: 13).

Manurut Abraham L. Udovitch, bahwa istilah *mudharabah* muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan pada khalifah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan. Keluasan wilayah bagi perkembangan istilah *mudharabah* ini membuat setiap bangsa menyebutkan dengan term yang berbeda. Masyarakat Irak, misalnya menyebutkan dengan *mudharabah* atau kadang-kadang *muamalah*, masyarakat Hijaz, meliputi Madinah, Makkah dan kota disekelilingnya dengan *Commenda* (Karim, 1993: 13).

Pembicaraan Nabi Muhammad SAW terhadap *mudharabah* mengidentifikasi bahwa kerjasama dua pihak dengan mempertemukan modal dan usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketidaktegasan Nabi Muhammad menjadi tanda bahwa kerjasama, ekonomi tersebut akan selalu berubah dari masa kemasa. Apabila Nabi Muhammad menegaskan keharamannya atau keharusan *mudharabah* dikhawatirkan justru akan menghambat kemajuan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu sikap atas *pluralitas* dan *fleksibilitas* *mudharabah* untuk dapat masuk dalam segala sistem ekonomi yang berkembang dengan sebutan apapun dalam rangka mengangkat kehidupan manusia kearah yang lebih baik. Maka dari itu memberlakukan sistem *mudharabah* harus tidak diikuti dengan pelaksanaan kehendak dan mempersalahkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang mungkin juga termasuk dalam model kerjasama juga (Karim, 1993: 13).

Namun demikian, ada ayat-ayat yang walaupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah*, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT, diantaranya adalah firman Allah yang artinya;

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Muzammil, (73): 20)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia. Didalam Al-Qur'an,

termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan mudharabah , tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerjasama mudharabah diperbolehkan.

Dasar hukum mudharabah yang kedua adalah al-Sunnah. Selain al-Quran, hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang mudharabah, atau Qiradh. Adapun hadits tentang mudharabah atau Qirdh yang artinya;

*“Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurroh) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata rosulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqaradlah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumahtangga, bukan untuk dijual.” (HR. IbnuMajah) (al-Quznawi, 768).*

Dasar mudharabah yang ketiga adalah Ijma', Berdasarkan Ijma' golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin Khatab. Dirwayatkan oleh Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakani bahwa Abdullah dan Ubaidillah Purta-putra Umar bin Khatab r.a. keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Asya'ri, Gubernur Bashrah ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirulmu'minin. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di irak. Kemudian kalian jual diMadinah. Kalian serahkan modal pokoknya kepada Amirulmu'minin, dengan demikian kalianmendapatkan keuntungan keduanya berkata; kami senang melakukannya, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata: Adakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata: Dua anak Amirulmu'minin, karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: Wahai Amirulmu'minin, kalau harta itu binasa

(habis) kami menjaminnnya. Umar terus berkata: serahkanlah, Abdullah diam saja Dan Ubaidillah tetap mendebatkannya. Salah seorang yang hadir dimajelis Umar tersebut berkata: Wahai Amirulmu'minin, bagaimana sekiranya harta itu anda anggap Qiradh? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berfikut setengah dari labanya (al-Zuhaily, tt.: 839).

Dasar mudharabah yang keempat adalah Qiyas. mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modalpun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut (Karim, 1993: 12).

### **Rukun dan Syarat Mudharabah**

Mengenai rukun akad mudharabah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' (*jumhur ulama'*). Menurut mazdhab Hanafi (*al-Hanafiyah*) dan Hambali (*al-Hanabilah*) yang menjadi rukun akad mudharabah adalah *ijab* dan *qabul* (Sabiq, tt.: 212). Maka akad mudharabah itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun beberapa mazdhab lain seperti mazdhab Syafi'i mengajukan beberapa unsur mudharabah yang tidak hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal.

Secara umum, *jumhur ulama'* menyatakan bahwa rukun dan syarat mudharabah terdiri atas:

#### 1. *Ijab* dan *qabul*

*Ijab* dan *Qabul* yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi



dari prinsip *antaradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (Karim, 2003: 182).Pernyataan kehendak yang berupa *Ijab* dan *Qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu (Muhammad, 2005: 59):

- a. *Ijab* dan *Qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah, Qiradh, *Muqaradhah*, Muamalah, atau semua kata yang semakna dengannya.
  - b. *Ijab* dan *Qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
  - c. *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.
2. Dua orang yang melakukan kerjasama (*al-'Aqidain*)
- Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib* atau '*Amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada (Karim, 1993: 181). Para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*) disyaratkan (Muhammad, 2005: 60):
- a. Cakap bertindak hukum secara Syar'i, artinya *shahib al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
  - b. Memiliki kewenangan mewakili atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
  - c. Pemilik modal (*shahib al-mal*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*mudharib*) selain

cakap, seperti yang telah disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.

3. Adanya modal, adapun dalam modal di syaratkan (Muhammad, 2005: 62-64):
  - a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
  - b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
  - c. Uang bersifat tunai (bukan hutang).
  - d. Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur.
  - e. Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada *mudharib* dan seharusnya modal diserahkan kepada *mudharib* suapaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.

#### 4. Adanya pekerjaan atau usaha (*Al-'aml*)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama', khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan

ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi luas.

Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualnya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan jual dan beli maka hal itu termasuk berdagang. Oleh karena itu tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini shahib al-maal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan menejemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad mudharabah terbatas, maka ia harus memenuhi *klausul-klausul* yang ditentukan oleh *shahib al-mal* (Muhammad, 2005: 64).

#### 5. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

1. Keuntungan dalam perjanjian mudharabah disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *mudharib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
2. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang

dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab Syafi'i.

### **Berakhirnya Akad Mudharabah**

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan, 3) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal, 5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Ridwan, 2004: 99).

### **Manfaat Mudharabah**

Transaksi pembiayaan dengan skema mudharabah, sangat strategis dalam upaya mengembangkan ekonomi Nasional. Manfaat dan kerjasama mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Kemanfaatan mudharabah meliputi (Ridwan, 2004: 47-49):

1. Bagi *mudharib*
  - a. *Mudharib* tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, *mudharib* cukup memiliki keahlian dan kepriawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal.

- b. *Mudharib* dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah *mudharib* membukukan usahanya. Sehingga *mudharib* tidak menanggung beban tetap diawal. Biaya bagi hasil tidak dapat diperhitungkan sebagian dari biaya produksi, karena beban bagi hasil sangat tergantung dengan penjualan. Berbeda dengan bunga, yang jumlahnya sudah pasti, peminjam akan menghitung beban bunga sebagai bagian dari harga pokok produk, sehingga harga jual ditingkat konsumen lebih tinggi.
  - c. *Mudharib* lebih terpacu untuk berusaha. BMT akan memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* untuk mengembangkan usahanya. BMT hanya akan menerima laporan secara periodik terhadap perkembangan usaha.
  - d. *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga, yang tidak memandang usaha anggota yang dibiayai. Bagi hasil hanya akan dibayarkan jika metode perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung-rugi, maka jika usahanya merugi, *mudharib* tidak akan membayar bagi hasil.
2. Bagi *shahib al-mal* (BMT)
- a. BMT akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan *mudharib*.
  - b. BMT tidak akan membayar biaya bagi hasil kepada anggota penabungnya, jika usaha yang dibiayai dengan akad *mudharabah muqayyadah* dalam kondisi merugi.
  - c. BMT akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan.
  - d. BMT akan mendapatkan anggota yang lebih loyal.

### **Mudharabah dalam Fiqih**

*Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah*

disepakati sebelumnya. Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor (Saeed, 2004: 77).

*Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai Mudharabah, meskipun menggunakan akar kata dh-r-b, yang darinya kata mudharabah diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". Dapat dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam kongsi-kongsi mudharabah. Menurut Ibn Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi.*

*Menurut ahli Fiqih dari Mazhab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), mudharabah diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sedangkan Mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehnya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.*

*Kontrak mudharabah harus merinci dengan jelas jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang. Modal mudharabah tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudharib pada saat dilangsungkannya kontrak mudharabah. Mudharib menjalankan mudharabah sejak per definisi menyediakan tenaganya sebagai modal untuk kongsi. Mudharib harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Kontrak mudharabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i (Saeed, 2004: 78).*

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat gadai dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak

perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i.

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembenar laba dalam mudharabah. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko *mudharib* adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya (Saeed, 2004: 81).

Kontrak mudharabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan mudharabah karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi mudharabah harus dikonversikan menjadi uang dan modal harus disisihkan. *Mudharib* berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal mudharabah. Investor hanya bertanggungjawab atas jumlah modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Jadi, *mudharib* tidak diizinkan mengikat kongsi mudharabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut (Saeed, 2004: 82).

### **Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah**

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Akad mudharabah adalah akad di antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelolanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad. Pada sisi penyaluran dana, mudharabah dapat dibagi menjadi mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayadah* berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*.

Mudharabah *mutlaqah* yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau

*shahib al-maal* selaku *investor* dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada (Ridwan, 2004: 98-99). Dalam mudharabah *mutlaqah* harus menggunakan modal berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas setelah disepakati terlebih dahulu. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu: dari hasil perhitungan atas pendapatan proyek (*revenue sharing*) ataupun dari perhitungan atas keuntungan proyek (*profit sharing*). Mengenai praktik akad mudharabah *muqayadah* pada sisi penyaluran dana ini adalah pada umumnya sama dengan pada akad mudharabah *mutlaqah*, baik dari sisi persyaratan modal maupun cara pembagian keuntungannya. Yang membedakan antara keduanya hanyalah dari tujuan penyediaan modal yaitu hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank (Dewi, 2006: 234-235).

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).

Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syari'ah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak tersebut seperti jual beli barang yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. *Mudharib*, setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, *mudharib* memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, *mudharib* menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang



diharapkan, arus kas, batas laba, yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan (*Saeed, 2004: 83*).

Kontrak mudharabah bank syari'ah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Tidak ada dana tunai yang diberikan kepada *mudharib*. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening mudharabah yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan mudharabah. Mudharabah untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual.

*Mudharib* menjalankan mudharabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh pihak bank. Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan jangka pendek, maka jangka waktunya dengan mudah dapat diperkirakan dan umumnya ditetapkan oleh bank Syari'ah. Karena batas laba dari dana bank dihitung dengan mempertimbangkan jatuh tempo kontrak, maka sangat penting bagi bank syari'ah agar mudharabah diklikir dan modal bank beserta keuntungannya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak (*Saeed, 2004: 84*).

Pembahasan mengenai mudharabah sebagaimana yang dipraktikkan dalam bank syari'ah menunjukkan bahwa kebanyakan mudharabah digunakan untuk tujuan jangka pendek dan hasilnya hampir pasti dapat ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada *mudharib* untuk dipakai berdagang secara bebas. Bank secara mendetail menetapkan bagaimana ia harus menjual barang. Segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan *mudharib* bertanggungjawab terhadap semua resiko. Bank juga menentukan jangka waktu kontrak. Dalam pembagian laba rugi, secara teori bank menanggung semua resiko, akan tetapi dalam praktiknya dikarenakan sifat kontrak mudharabah bank syari'ah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian akan jarang terjadi (*Saeed, 2004: 88*).

Kemitraan bisnis mudharabah, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh

bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian. Dari beberapa data yang ada misalnya di Faisal Finance Institution Turki, pembiayaan bagi hasil hanya 0,7 % dari total kreditnya (per 1993). Di Bank Islam Malaysia Berhad hanya 1,7 % (1994), di Faisal Islamic Bank of Bahrain 7,6 % (1993), di Islamic Bank Bangladesh Ltd 3,2 % ( 1993), di Dubai Islamic Bank 3,7 % (1992), di Jordan Islamic Bank 2,8 % (1993). Kecuali di Sudan, pembiayaan bagi hasil mencapai 62 % dari total kreditnya, dan di Iran mencapai 49 % (Karim, 2001: 83-84).

Selanjutnya menurut H. Adiwarmanto A. Karim bahwa keberhasilan Sudan dan Iran menerapkan pembiayaan bagi hasil disebabkan karena 2 hal, yakni: 1) Struktur masyarakat yang paternalistis dengan peran sentral ulama dalam kehidupan masyarakat. Ketergantungan masyarakat kepada ulama sebagai tokoh sentral menyebabkan persoalan *adverse selection* dan moral hazard tidak terjadi atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin. 2) Adanya wilayatul hisba, yaitu semacam perangkat polisi ekonomi lengkap dengan pengadilan niaga yang segera menyelesaikan perselisihan bisnis.

Indonesia patut mendapat acungan jempol dalam keberaniannya menerapkan pembiayaan bagi hasil. Dalam usianya yang masih sangat muda, Bank Muamalat telah menyalurkan 15 % dari pembiayaannya dengan sistem bagi hasil, bahkan pada akhir tahun 2000 mencapai 51 % dari pembiayaannya disalurkan dengan sistem bagi hasil. Hal ini disebabkan karena adanya dua hal yaitu: 1) adanya kredit program pemerintah berbentuk KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang harus disalurkan secara bagi hasil, 2) banyaknya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah akibat dampak krisis ekonomi yang dikonversi menjadi pembiayaan bagi hasil.

Seorang peneliti tamu pada Oxford Centre for Islamic Studies sebagaimana dikutip oleh H. Adiwarmanto A. Karim, mengidentifikasi 5 (lima) hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Islam, yakni: 1) Sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang, 2) Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya, 3) Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil, 4) Untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi,

pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan pihak bank di kemudian hari, 5) Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya, si pengusaha membukukan keuntungan yang besar ((Karim, 2001: 83).

Dalam istilah ekonomi, masalah kedua, ketiga dan keempat disebut *adverse selection*, sedangkan masalah kelima disebut *moral hazard*. Dalam pemberian kredit atau suatu pembiayaan, maka pihak bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitor atau nasabah. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit atau pembiayaan yang macet. Sebagaimana dimaklumi, pembayaran kredit atau suatu pembiayaan selalu terjadi di masa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman, dalam hal ini pihak bank harus menilai terlebih dahulu apakah harapan debitor atau nasabah tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar.

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit atau pembiayaan pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's, yakni :*Character* (Sifat), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi) (Sembiring, 2008: 68). Kriteria tersebut adalah yang secara umum dilakukan dalam praktek pemberian kredit oleh perbankan konvensional. Namun dalam dunia perbankan modern yang variabelnya sangat kompleks, maka ternyata dalam realitas bisnis perbankan Syariah adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan mudharabah, bank-bank syariah selaku pemilik modal (*shahib al-mal*) mensyaratkan adanya jaminan pula. Dalam perjanjian pembiayaan mudharabah ditentukan bahwa pelaku usaha (*mudharib*) diwajibkan memberikan jaminan kepada pihak perbankan syariah selaku pemilik modal (*shahib al-mal*) atas dana yang telah dicairkan dalam membiayai suatu kegiatan bisnis.

Adanya kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan kepada *shahib al-mal* dalam perjanjian mudharabah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya atau sah atau tidaknya perjanjian mudharabah dalam dunia perbankan syariah. Dalam kerjasama mudharabah telah terkandung adanya prinsip kepercayaan dan kejujuran bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Mudharabah dalam perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah, Burhanudin Harahap telah memberikan suatu simpulan dari hasil penelitian tersebut, yakni:

1. Persoalan yang melatarbelakangi bank Syariah selalu mensyaratkan adanya jaminan adalah menyangkut persoalan realitas hubungan antara bank dengan nasabah. Masyarakat yang kompleks dan sedemikian terbuka menjadikan bank sebagai penyedia pembiayaan hanya mampu mengetahui keadaan calon nasabah yang akan dibiayai dengan mudharabah sangat terbatas. Hal ini menjadikan hubungan yang ada dan tercipta tidak sampai pada tingkat personal, tetapi lebih bersifat formal. Oleh karena itu diperlukan jaminan agar pembiayaan mudharabah yang diberikan dapat efektif dan efisien.
2. Kedudukan jaminan dalam mudharabah adalah berbeda dengan jaminan di dalam hutang piutang sebagaimana yang ada pada perbankan konvensional. Yaitu bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati.
3. Jaminan di dalam mudharabah berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha menderita kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran perjanjian mudharabah, maka jaminan dapat disita untuk membayar pembiayaan mudharabah yang telah dikeluarkan oleh perbankan Syariah beserta bagian keuntungan yang menjadi hak bank. Karena kerugian yang dideritanya berdasarkan kesalahan pelaku usaha.
4. Problematika jaminan di dalam realitas pembiayaan mudharabah belum teridentifikasi karena sampai penelitian ini dilakukan belum terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan Syaria<sup>h</sup> yang mengakibatkan disita dan dijualnya jaminan untuk mengembalikan pembiayaan mudharabah .

Pembiayaan secara mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka perjanjian atau akad pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan secara mudharabah seperti jumlah pembiayaan, syarat pencairan pembiayaan, pembagian keuntungan (*nisbah*) dan sebagainya dari pembiayaan yang akan diberikan oleh bank, dapat dimasukkan dalam perjanjian kredit atau akad. Ketelitian dan keakuratan pencantuman sesuai syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pembiayaan mudharabah yang tercantum dalam sebuah akad akan berpengaruh terhadap

keabsahan suatu perjanjian tersebut. Perjanjian atau akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat dan rukun mudharabah adalah batal, sehingga apabila menjadi sengketa di pengadilan, maka pengadilan akan membatalkannya.

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa;

1. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (*shahib al-mal/ rabb al-mal/ investor*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Dalam Islam, bentuk kerjasama ini dibolehkan berdasarkan dalil hukum dalam Al Quran dan Sunnah. Fuqaha Madinah, menyebut mudharabah dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*.
2. Kontrak mudharabah tidak memiliki landasan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, kontrak ini telah digunakan untuk menjalankan perdagangan oleh generasi Muslim awal. Kontrak mudharabah dikembangkan oleh para fuqaha berdasarkan realitas dagang pada zaman mereka dan prinsip-prinsip umum syari'ah tentang keadilan. Syarat-syarat klausul yang terkait dengan beragam aspek mudharabah dimaksudkan untuk melindungi kepentingan *mudharib* maupun investor.
3. Kontrak mudharabah bank syari'ah sangat berbeda dengan kontrak mudharabah seperti yang umumnya digambarkan oleh mazhab-mazhab fiqih, ataupun seperti yang dibayangkan oleh para teoritis bank syari'ah sebagai suatu model pembiayaan modal kongsi, atau pendanaan industrial bagi pembangunan.
4. Dalam pembiayaan secara mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka perjanjian atau akad pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah. Ketelitian dan keakuratan pencantuman sesuai syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pembiayaan mudharabah yang tercantum dalam sebuah akad akan berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian tersebut. Perjanjian atau akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat dan rukun mudharabah adalah batal, sehingga apabila menjadi sengketa di pengadilan, maka pengadilan akan membatalkannya.

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani, Cetakan Pertama.
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. ke-3. Kencana Prenada Media.
- Jaziri, Abdurrahman, Al-. 1990. *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah. Juz III*. Beirut: al-Fikr.
- Karim, Adiwarmar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarmar. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought (IIIT)
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qalahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*. (terjemahan M Abdul Mujieb et.al), Cet. Ke-1. artikel Syirkah (perseroan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, Al-. 2000. *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram*, (terjemahan Setiawan Budi Utomo). Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Quznawi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Al-. tt.. *Sunnan Ibnu Majah, Jilid II*. Beitut: Dar al-Fikr.
- Ridwan, M. 2004. *Menejemen Baitul Maal wa Tanwil*. Yogyakarta: VII press
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah
- Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Perbankan*. Cet. Ke-2. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Rineka Cipta.
- Warson, A. 1984. *Al-Muanawir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Gema Insani Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawir" Krapyak Yogyakarta.
- Zuhaily, Wahbah, Al-. tt.. *Al-Fqh al-Islami wa Adillatu, Juz IV*. Beirut:Dar al-Fikr.